



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA

Jl. Raja Ali Kelana No.1 Batam Kota, Kode Pos 29464,
Telepon (0778) 4802887, Faksimile (0778) 7485043,
Laman <https://kecbatamkota.batam.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT BATAM KOTA

Nomor : 47 TAHUN 2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN BATAM KOTA

CAMAT BATAM KOTA,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a) maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Kecamatan Batam Kota dengan Keputusan Camat Batam Kota;

MENGINGAT : 1. Undang Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Batam Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan Maklumat Pelayanan yaitu "Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 24 Juni 2026
Camat Batam Kota




Dwiki Septiawan, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 198709262007011001

Lampiran Keputusan Camat Batam Kota
Nomor : 47 Tahun 2026
Tanggal : 24 Juni 2026

MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN BATAM KOTA

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 24 Juni 2026
Camat Batam Kota



Dwiki Septiawan, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 198709262007011001